

Tinjauan Umum Yuridis Teoritis Peranan Regulator Jasa Keuangan Atas Penerapan Prinsip *Prudential Banking* Terhadap Produk *Peer To Peer Lending* Pada Aplikasi *Financial Technology* Dalam Rangka Perlindungan Hukum Pemberi Pinjaman (Kreditur) Dan Penerima Pinjaman (Debitur)

Fontian Munzil¹⁾

¹⁾ Universitas Islam Nusantara, Bandung
E-mail: fontianm@gmail.com

Abstract. *The national vision of financial inclusive has been formulated in order to realize a financial system that can be accessed by all levels of society with the aim of encouraging national economic growth in the micro and small enterprises segment. The implementation of digital financial services, namely financial technology with peer to peer lending features is a form of information technology-based money lending services. The author will conduct research, first, how is the application of the principle of prudential banking to peer to peer lending products on the application of financial technology? second, how far can the role of the financial services regulator reach the legal protection of creditors & debtors for the delivery of peer to peer lending services in the application of financial technology? This study uses a normative juridical approach in accordance with the field of legal studies. Assessment is carried out on legal principles which are the research of philosophical aspects because the legal principle is an ideal element of law and legal norms contained in the laws and regulations. The data collection technique is library research to collect problem references as well as legislation according to the problem being studied. Data obtained from secondary data using primary, secondary and tertiary legal materials. The research specification is descriptive analysis to provide data as accurately as possible and all data collected has been analyzed qualitatively juridically and described analytically descriptively. The study found that, first, the application of the prudential banking principle of peer to peer lending products in the application of financial technology was not optimal, second, regulators have not optimally regulated the relationship of asymmetry between lenders and loan recipients, the amount of loan interest rates, guarantee of non-performing loans, confidentiality of loan recipient data related to collection of non-performing loans, track record of loan recipients, suspicious transaction reporting for financial technology business entities and status/form of financial technology business entity including portion of ownership by foreign parties in financial technology lending providers.*

Keywords: *Financial Technology, Prudential Banking, Legal Protection*

Abstrak. Visi nasional *financial inclusion* (keuangan inklusif) telah dirumuskan demi mewujudkan sistem keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat dengan maksud mendorong pertumbuhan ekonomi nasional pada segmen usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Penyelenggaraan *digital financial services* atau LKD (layanan keuangan digital) yaitu *financial technology* dengan fitur *peer to peer lending* merupakan bentuk layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Penulis akan melakukan penelitian, kesatu, bagaimanakah penerapan prinsip *prudential banking* terhadap produk *peer to peer lending* pada aplikasi *financial technology*?, kedua, seberapajauhkah peranan regulator jasa keuangan dapat menjangkau perlindungan hukum kreditur & debitur atas penyelenggaraan layanan *peer to peer lending* pada aplikasi *financial technology*? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif sesuai dengan bidang

kajian ilmu hukum. Pengkajian dilakukan terhadap asas-asas hukum yang merupakan penelitian aspek filosofis karena asas hukum merupakan unsur ideal dari hukum maupun norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan untuk mengumpulkan referensi masalah serta peraturan perundangan-undangan sesuai dengan masalah yang sedang diteliti. Data diperoleh dari data sekunder yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analisis untuk memberikan data yang seteliti mungkin dan seluruh data yang telah terkumpul dianalisis secara yuridis kualitatif dan dijabarkan secara analitis deskriptif. Penelitian menemukan bahwa, pertama, penerapan prinsip kehati-hatian produk *peer to peer lending* pada aplikasi *financial technology* belum optimal, kedua, regulator belum secara optimal dalam hal mengatur hubungan asimetri antara pemberi peminjam dan penerima pinjaman, besaran suku bunga pinjaman, penjaminan kredit bermasalah, kerahasiaan data penerima pinjaman terkait dengan penagihan atas kredit bermasalah, *track record* penerima pinjaman, pelaporan transaksi yang mencurigakan bagi badan usaha *financial technology* dan status/bentuk badan usaha *financial technology* termasuk porsi kepemilikan oleh pihak asing pada penyelenggara pinjam meminjam *financial technology*.

Kata Kunci: *Financial Technology*, *Prudential Banking*, Perlindungan Hukum

I. PENDAHULUAN

API merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan nasional yang diluncurkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 9 Januari 2004 bersamaan dengan implementasi arsitektur keuangan global, yang diprakarsai oleh BIS. API diluncurkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 9 Januari 2004 yang merupakan kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh untuk 10 tahun kedepan, seiring dengan implementasi arsitektur keuangan global yang diprakarsai oleh *Bank for International* (BIS) dengan maksud mencapai kestabilan keuangan global pasca krisis tahun 1998 di Asia Tenggara.

API adalah suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk dan tatanan industri perbankan selama lima sampai sepuluh tahun mendatang¹. API dikatakan *Blue Print* karena bukan hanya merupakan suatu *policy recommendation* bagi industri perbankan nasional dalam menghadapi segala perubahan yang terjadi pada masa mendatang, melainkan juga menjadi *policy direction* mengenai arah yang harus ditempuh oleh perbankan dalam kurun waktu yang cukup panjang². Kebutuhan perbankan

nasional untuk memiliki suatu *blue print* mengenai arsitektur perbankan yang bersifat komprehensif sudah waktunya untuk dibuat. Kebutuhan akan adanya *policy direction* dengan mempertimbangkan beberapa hal yaitu³:

1. Stratifikasi perbankan (Bank Internasional Devisa, Bank Nasional, Bank Regional, Bank Daerah).
2. Perlunya infrastruktur perbankan yang lebih memadai (biro kredit, lembaga pemeringkat dan lembaga penjaminan simpanan).
3. Supermarket Bank (terintegrasinya produk perbankan, asuransi dan pasar modal).
4. Prioritas pembiayaan perbankan kepada sektor UKM.
5. Peran perbankan di daerah dalam mendukung otonomi daerah.
6. Perbankan nasional mampu bersaing di pasar perbankan global.
7. Perlindungan konsumen pengguna jasa perbankan.

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif selanjutnya disebut dengan Perpres Keuangan Inklusif disebutkan bahwa keuangan inklusif merupakan komponen penting dalam proses inklusi sosial dan inklusi ekonomi yang berperan untuk:

¹ Ade Arthesa, Edia Handiman, *Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Indeks, Jakarta 2006, Hlm 26

² H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Cetakan Kesatu, Citra Aditya Bhakti, Bandung 2005, Hlm 15

³ Syahril Sabirin, *Arsitektur Perbankan Indonesia Tatanan Baru Sistem Perbankan Nasional*, Bank Indonesia, Jakarta 2003, Hlm 2

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi.
2. Menciptakan stabilitas sistem keuangan.
3. Mendukung program penanggulangan kemiskinan.
4. Mengurangi kesenjangan antar individu dan antar daerah.

Sistem keuangan inklusif diwujudkan melalui akses masyarakat terhadap layanan keuangan sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi dan pada akhirnya membuka jalan untuk keluar dari kemiskinan serta mengurangi kesenjangan ekonomi. Akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan merupakan hal penting dalam upaya peningkatan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam perekonomian. Pertumbuhan sektor keuangan di Indonesia sampai saat ini belum diikuti oleh akses masyarakat yang memadai kepada layanan keuangan.

Strategi strategi nasional keuangan inklusif dimaksudkan sebagai pedoman bagi kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan instansi terkait lainnya dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan melalui kegiatan masing-masing secara bersama dan terpadu. Implementasi strategi nasional keuangan inklusif yang terpadu diperlukan untuk mencapai target keuangan inklusif yaitu persentase jumlah penduduk dewasa yang memiliki akses layanan keuangan pada lembaga keuangan formal sebesar 75% pada akhir tahun 2019.

Keuangan inklusif adalah kondisi ketika setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Layanan keuangan yang disediakan harus dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan mudah untuk diakses dari sisi persyaratan serta layanan dan selain layanan keuangan yang aman dimaksudkan agar masyarakat terlindungi hak dan kewajibannya dari risiko yang mungkin timbul⁴.

Keuangan inklusif selanjutnya disebutkan dalam Perpres Keuangan Inklusif menekankan penyediaan layanan keuangan berdasarkan

kebutuhan yang berbeda dari tiap kelompok masyarakat, meskipun mencakup semua segmen masyarakat, kegiatan keuangan inklusif difokuskan pada kelompok yang belum terpenuhi oleh layanan keuangan formal yaitu masyarakat berpendapatan rendah, pelaku usaha mikro dan kecil, serta masyarakat yang merupakan lintas kelompok.

Kelompok masyarakat berpendapatan rendah memiliki akses terbatas atau tanpa akses sama sekali kesemua jenis layanan keuangan yang mencakup masyarakat penerima bantuan sosial, program pemberdayaan masyarakat, dan wirausaha yang memiliki keterbatasan sumber daya untuk memperluas usaha, sementara itu pelaku usaha mikro dan kecil merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Akses penggunaan kredit atau pembiayaan dari sektor formal lebih rendah dibandingkan dengan tabungan dan didominasi oleh sumber informal, seperti teman, keluarga, tetangga, majikan, hingga rentenir. 56,6% penduduk dewasa di Indonesia memiliki akses kredit dari berbagai sumber, namun kredit dari lembaga keuangan formal hanya menjangkau 13,1% penduduk, sisanya sekitar 43,4% penduduk bahkan belum menerima kredit.

Perusahaan *fintech* berizin sampai saat ini sebanyak 69 perusahaan yang terdaftar di OJK per sept 2018 yang mana dimulai pertama kali pemberian izin diberikan pada tanggal 4 Mei 2017⁵. *Fintech* berasal dari Silicon Valley, kemudian meluas ke New York, London, Singapura, Hong Kong, dan beberapa kota global lainnya. *The Fintech 100* menyebutkan 50 perusahaan *fintech* terkemuka dan 50 *start up* yang paling menjanjikan telah dibentuk untuk merayakan kesuksesan ini, contoh kisah sukses *fintech* antara lain ZhongAn (perusahaan patungan antara Alibaba Group Holding, Tencent Holdings dan Ping An Insurance yang memanfaatkan data besar untuk menyediakan asuransi properti *online*), Wealthfront (perusahaan yang memberikan layanan manajemen investasi yang terjangkau

⁴ Lihat Penjelasan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif

⁵ [https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fin-tech/Pages/Ikhtisar-Data-Keuangan-Fintech-\(Peer-To-Peer-Lending\)-Periode-September-2018.aspx](https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fin-tech/Pages/Ikhtisar-Data-Keuangan-Fintech-(Peer-To-Peer-Lending)-Periode-September-2018.aspx) (akses 19 April 2019)

namun canggih), dan Kreditech (perusahaan yang menyediakan layanan keuangan dengan fokus akses kredit)⁶.

Keunikan pemberian layanan *fintech* lebih mudah dibandingkan dengan yang dilakukan oleh Bank atau lembaga keuangan non Bank yang terkenal dengan proses yang rigid dan cukup ketat dalam memberikan pinjaman sesuai dengan karakter natural perbankan yang sumber dananya berasal dari dan pihak ketiga. Layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi memberikan beberapa kemudahan untuk mendapatkan dana pinjaman termasuk disisi lainnya adalah sumber dana berupa modal untuk menjalankan usaha.

Sistem perdagangan dengan memanfaatkan sarana internet (*interconnection networking*), yang selanjutnya disebut *e-commerce* lahir atas tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang serba cepat, mudah dan praktis dan melalui internet, masyarakat mempunyai ruang gerak yang lebih luas dalam memilih produk (barang/jasa) yang akan dipergunakan tentunya dengan berbagai kualitas dan kuantitas sesuai dengan yang diinginkan yang terkadang masyarakat sebagai konsumen melupakan risiko yang dapat terjadi, oleh karena itu perlindungan hukum sangat dibutuhkan untuk melindungi pelanggan yang menggunakan transaksi *e-commerce*⁷.

Iktisar Data Keuangan *Fintech* (Peer To Peer Lending) Periode September 2018⁸

No.	Deskripsi	Jan-18	Juni 2018	Sep-18	Growth (%)
1	Jumlah Rekening Pemberi Pinjaman	115.939		161.297	39
2	Jumlah Rekening Penerima Pinjaman	330.154		2.300.007	597
3	Jumlah Transaksi Pemberi Pinjaman		2.264.438	4.713.929	108
4	Jumlah Transaksi Penerima Pinjaman		3.155.540	7.226.063	129
5	Jumlah Total Pinjaman (Dalam Jutaan Rupiah)	3.002.549	7.635.474	13.834.316	81

Segmen usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan tulang punggung riil bagi perekonomian Indonesia dan belum terlayani secara optimal oleh industri keuangan tradisional karena masalah kriteria strategis dan teknis administratif. Globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan dibidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar-subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan⁹.

Fintech adalah penyelenggara layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang keberadaannya sangat membantu meningkatkan akses keuangan masyarakat terhadap produk jasa keuangan secara *online* dengan berbagai pihak tanpa perlu saling mengenal atau bertemu antara satu dengan lainnya, tetapi pemberi pinjaman dapat mengetahui identitas data peminjam tidak halnya dengan penerima pinjaman yang tidak dapat mengetahui identitas pemberi pinjamannya.

Hakekatnya layanan *fintech* tidak berbeda jauh dengan layanan transportasi *online* yang mempertemukan antara mitra pengemudi dengan penumpang hanya saja dalam layanan *fintech* tidak terjadi *contact* langsung antara pemberi pinjaman (para *surplus fund*) dengan para penerima pinjaman (para *deficit fund*).

⁶ Ross P. Buckley, "FinTech in Developing Countries: Charting New Customer Journeys" Jurnal : The Capco Institute Journal of Financial Transformation, hlm. 153 (dalam jurnal Cita Yustisia Serfiyani, Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa PM-TEKFIN, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 03, hlm 359)

⁷ Masri Sunusi, *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen E-Commerce*, *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen E-Commerce*, Vol. 1 / No. 2 / Juni 2013, Hlm 97

⁸ [https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Iktisar-Data-Keuangan-Fintech-\(Peer-To-Peer-Lending\)-Periode-September-2018.aspx](https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Iktisar-Data-Keuangan-Fintech-(Peer-To-Peer-Lending)-Periode-September-2018.aspx) (diakses 19 April 2019)

⁹ Lihat Penjelasan UU OJK

Layanan *fintech* yang inovatif memiliki prospek yang tinggi karena dapat mengurangi halangan untuk masuk (*barriers to entry*) ke industri keuangan bagi UMKM atau pihak yang membutuhkan dana cepat, mudah dan efisien atau pihak yang karena alasan kriteria teknis atau apapun yang tidak dapat diberikan pembiayaan atau pendanaan oleh jasa keuangan tradisional seperti Perbankan, Pasar Modal, atau Perusahaan Pembiayaan. Pendapatan Rp 3 juta perbulan sekitaran upah minimum adalah *prospect customer* bagi penyelenggara layanan *fintech*.

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat¹⁰.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi selanjutnya disebut dengan POJK *Fintech* pada pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah. Teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi masyarakat.

Kegiatan pinjam meminjam uang secara langsung berdasarkan perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis merupakan praktik yang telah berlangsung di tengah kehidupan masyarakat. Pinjam meminjam secara langsung banyak diminati oleh pihak yang membutuhkan dana cepat atau pihak yang karena sesuatu hal tidak dapat diberikan pendanaan oleh industri jasa keuangan konvensional seperti Perbankan, Pasar Modal, atau Perusahaan Pembiayaan.

Manfaat ekonomi, kerugian yang ditimbulkan, serta dampak hukum dari kegiatan pinjam meminjam yang dilakukan secara langsung sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pihak

sesuai dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan. Praktik dimaksud dinilai masih terdapat banyak kelemahan yang diantaranya seperti pelaksanaan kegiatan pinjam meminjam dilakukan oleh para pihak yang sudah saling mengenal dan harus bertatap muka, subjektivitas terhadap penilaian risiko gagal bayar, kesulitan dalam penagihan pembayaran, maupun tidak adanya sistemasi pencatatan pelunasan pinjaman yang telah dilakukan¹¹.

Era perkembangan ekonomi digital masyarakat terus mengembangkan inovasi penyediaan layanan dalam kegiatan pinjam meminjam yang salah satunya ditandai dengan adanya penyediaan layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang dinilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional.

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sangat membantu dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap produk jasa keuangan secara *online* baik dengan berbagai pihak tanpa perlu saling mengenal. Keunggulan utama dari layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi antara lain¹²:

1. Tersedianya dokumen perjanjian dalam bentuk elektronik secara *online* untuk keperluan para pihak.
2. Tersedianya kuasa hukum untuk mempermudah transaksi secara *online*.
3. Penilaian risiko terhadap para pihak secara *online*.
4. Pengiriman informasi tagihan (*collection*) secara *online*.
5. Penyediaan informasi status pinjaman kepada para pihak secara *online*.
6. Penyediaan *escrow account* dan *virtual account* di perbankan kepada para pihak sehingga seluruh pelaksanaan pembayaran dana berlangsung dalam sistem perbankan.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut dengan PP Sistem dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi

¹⁰ Lihat Penjelasan UU OJK

¹¹ Penjelasan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

¹² *Ibid*

mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirim, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. PP Sistem dan Transaksi Elektronik pada pasal 46 disebutkan bahwa penyelenggaraan transaksi elektronik yang dilakukan para pihak wajib memperhatikan:

- a. Iktikad Baik.
- b. Prinsip Kehati-Hatian.
- c. Transparansi.
- d. Akuntabilitas.
- e. Kewajaran.

Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2015-2019 disebutkan bahwa pengalaman dari krisis Asia menunjukkan bahwa sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) justru memiliki ketahanan yang besar terhadap guncangan. Perhatian pada sektor UMKM ini juga dilengkapi dengan kegiatan keuangan yang inklusif untuk memperluas keterlibatan masyarakat dalam kegiatan di SJK. Bagi negara berkembang kegiatan keuangan yang inklusif ini tidak kalah pentingnya dibandingkan pendalaman pasar keuangan. Tiga arah pengembangan dalam master plan sektor jasa keuangan Indonesia (SJKI) adalah¹³:

1. Kontributif mengoptimalkan peran SJK dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.
2. Stabil menjaga stabilitas sistem keuangan sebagai landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan.
3. Inklusif mewujudkan kemandirian finansial masyarakat serta mendukung upaya peningkatan pemerataan dalam pembangunan.

Khususnya pada bagian inklusif disebutkan bahwa perluasan akses keuangan dan penguatan perlindungan konsumen dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Mengembangkan produk dan/atau layanan keuangan mikro.
2. Memperluas akses pendanaan dan/atau pembiayaan untuk UMKM.
3. Mengembangkan layanan keuangan tanpa kantor dan perluasan jalur distribusi bagi produk jasa keuangan.
4. Memperluas kegiatan inklusi keuangan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

¹³ Lihat *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2015-2019

5. Meningkatkan perlindungan konsumen.
6. Memperkuat penanganan pengaduan konsumen di SJK.
7. Memperkuat regulasi edukasi dan perlindungan konsumen.

Analisis kredit berdasarkan studi kelayakan atau prinsip 6A yang menganalisis berbagai aspek dari proyek yang akan dibiayai Bank yang mana analisis ini terdiri dari aspek-aspek sebagai berikut¹⁴:

1. Analisis aspek yuridis.
2. Analisis aspek pasar dan pemasaran.
3. Analisis aspek teknis.
4. Analisis aspek manajemen.
5. Analisis aspek keuangan.
6. Analisis aspek sosial ekonomis.

Bank Indonesia disisi lain banyak menerbitkan aturan teknis tentang layanan jasa elektronik terkait dengan fungsi melaksanakan kebijakan di bidang moneter, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang stabilitas sistem keuangan antara lain terbitnya Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia tahun 2017 Tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*Regulatory Sandbox*) Teknologi Finansial dengan maksud penerapan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian bagi penyelenggara layanan *fintech* yang menunjukkan bahwa layanan berbasis teknologi merupakan model bisnis baru (*start up company*) yang dapat memberikan dampak pada stabilitas moneter keuangan dan juga meningkatkan efisiensi bagi pengguna layanan tersebut dalam hal memperoleh dana uang tunai.

Kemudahan fitur *peer to peer lending* dan kebutuhan atas dana dengan berbagai macam motif membuat layanan ini diminati dengan alasan kemudahan dan cepat memperoleh dana terlepas dari analisis 5 C yang dilakukan oleh penyelenggara layanan *fintech* demi prinsip kehati-hatian dengan berbagai metode seperti seleksi manual atau menggunakan teknologi dibandingkan dengan proses pada perbankan yang cenderung rigid dan praktiknya permintaan jaminan tambahan menjadi syarat penting pasca krisis moneter tahun 1998. Kebutuhan dana jangka pendek atau panjang dapat diselesaikan

¹⁴ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor, Februari, 2002, hlm 89

secara taktis dan cepat hanya bermodalkan jaringan internet dengan menu *user friendly* pada layanan *fintech*.

Lalu lintas hukum terjadi atas penggunaan layanan *fintech* oleh korporasi yang memiliki dana lebih dengan transaksi *chanelling* dengan maksud mendapatkan tingkat pengembalian bunga yang lebih tinggi ketimbang menyimpan dananya pada produk deposito di Bank yang juga dikenakan pajak final 20% atas imbalan bunga Bank. Inovasi pembiayaan oleh Perbankan dengan skema *chanelling* melalui layanan *fintech*, *bundling product*, *down payment* untuk KPR, *crowdfunding* dll. Irisan segmen pasar dalam range s/d Rp2 Miliar akan *head to head*/berhadapan langsung dengan Perbankan yang juga fokus pada pembiayaan UMKM sehingga layanan *fintech* dapat menjadi kompetitor utama Bank pada segmen UMKM.

Berbagai macam permasalahan hukum terkait dengan perlindungan data pribadi penerima pinjaman terlepas persetujuan dalam klausula baku pada aplikasi peminjaman dana, penagihan yang bersifat pantas atau intimidatif atas masalah tingkat kelancaran pengembalian pokok dan bunga, termasuk aspek pencegahan tindakan *money laundring* dan tindak pidana lainnya akan berpotensi menjadi kumpulan bola salju permasalahan hukum dimasa depan. Fitur/spesifikasi pelayanan tambahan berupa penagihan dana pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman oleh penyelenggara *fintech* akan menimbulkan masalah hukum baru mengingat apakah ada kewenangan yang bersifat delegatif yang diberikan oleh pemberi pinjaman kepada penyelenggara *fintech* untuk melakukan penagihan yang harus disetujui terlebih dahulu oleh penerima pinjaman. POJK *Fintech* pada pasal 29 huruf d disebutkan bahwa penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan pengguna yaitu kerahasiaan dan keamanan data.

Keberadaan regulator yang terkait dengan penyelenggaraan layanan pinjam meminjam terkait dengan penerapan prinsip *prudential banking* perlu dikaji termasuk perlindungan hukum kreditur & debitur atas penyelenggaraan layanan *peer to peer lending* pada aplikasi *financial technology*.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif sesuai dengan bidang kajian ilmu hukum yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma/kaidah, asas, sistematika hukum atau dogma-dogma. Kaidah/norma adalah arti dari suatu aturan hukum¹⁵. Pengkajian dilakukan terhadap asas-asas hukum yang merupakan penelitian aspek filosofis karena asas hukum merupakan unsur ideal dari hukum¹⁶ maupun norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan yaitu mempelajari dokumen dokumen atau referensi yang berhubungan dengan masalah *financial technology*, prinsip kehati-hatian perbankan dan regulator perbankan yang dilakukan melalui tahapan-tahapan penelitian yang dimulai dari penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan referensi masalah serta peraturan perundangan-undangan sesuai dengan masalah yang sedang diteliti.

Tahapan penelitian kepustakaan adalah tahapan pengumpulan data yang diperoleh dari data sekunder yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari¹⁷ norma dasar/kaidah dasar yaitu pembukaan UUD 45, peraturan dasar yaitu batang tubuh UUD 45, peraturan perundang-undangan dan buku. Bahan hukum sekunder yang menjelaskan bahan hukum primer seperti, hasil penelitian, jurnal dan sebagainya yang bukan merupakan dokumen resmi. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analisis untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala lainnya terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat

¹⁵ J.J.H. Bruggink (dalam terjemahan Arief Sidharta), *Refleksi Tentang Hukum*, Cetakan Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hlm 87

¹⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, Hlm 15

¹⁷ *Ibid*, Hlm 13

membantu dalam memperkuat teori-teori lama atau dalam rangka menyusun teori baru¹⁸.

Seluruh data yang telah terkumpul dianalisis secara yuridis kualitatif kemudian diuraikan dan disajikan secara terstruktur dan ilmiah agar dapat dilakukan analisis berupa penjabaran masalah yang terkait dengan penelitian ini secara analitis deskriptif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Regulator Perbankan Atas Penerapan Prinsip Prudential Banking Terhadap Produk Peer To Peer Lending Pada Aplikasi Financial Technology

Hukum modern mempunyai sifat dan fungsi instrumental yaitu bahwa hukum sebagai sarana perubahan dan hukum akan membawakan perubahan-perubahan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan yang dijadikan sarana menyalurkan kebijakan-kebijakan yang menciptakan keadaan baru atau mengubah sesuatu yang sudah ada¹⁹.

Prudential Banking Principle (Prinsip Kehati-hatian Perbankan)

UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otorisasi Jasa Keuangan selanjutnya disebut dengan UU OJK pada pasal 7 disebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan OJK mempunyai wewenang pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian Bank, meliputi antar lain:

- a. Manajemen risiko.
- b. Tata kelola Bank.
- c. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang.
- d. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan.

Risiko adalah ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai dengan kata lain risiko merupakan

kemungkinan menderita kerugian karena hilangnya sebagian atau seluruh modal²⁰.

Perkembangan kredit perorangan dalam suatu negara berkaitan erat dengan perkembangan pendapatan penduduk yang memiliki pekerjaan tetap (terutama yang tergolong kelas menengah) serta kecanggihan pola konsumsi masyarakatnya yang mana semakin canggih pola konsumsi masyarakat suatu negara semakin banyak muncul kebutuhan barang konsumtif tahan lama atau barang konsumsi rumah tangga dengan nilai tinggi²¹. Secara umum kredit perorangan dibagi 3 yaitu²²:

1. Kredit dengan pembayaran kembali secara mencicil (*installment loans*).
2. Kredit dengan penarikan dan pembayaran sekaligus (*single payment loans*).
3. Kredit plafond (*overdraft checking lines*).

Nilai kredit dengan pembayaran kembali mencicil merupakan bagian terbesar dari seluruh jumlah kredit perorangan yang diberikan oleh Bank umum dengan alasan pembayaran kembali kredit perorangan secara mencicil akan lebih ringan dibanding dengan pembayaran kembali kredit secara sekaligus.

UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No 10 tahun 1998 Tentang Perbankan selanjutnya disebut dengan UU Perbankan pada Pasal 8 Ayat (1) disebutkan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh Bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya Bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah yang sehat dan untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah dalam arti keyakinan

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, UI-Press, Jakarta, 1981, Hlm 10

¹⁹ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan ke IV, Citra Adhya Bakti, Bandung, 2003, Hlm 18

²⁰ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, Cetakan Pertama, Rineke Cipta, Jakarta, Maret 2012, Hlm 199

²¹ Siswanto Sutojo, *Analisa Kredit Bank Umum*, Cetakan I, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1995, Hlm 34

²² *Ibid*

atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh Bank dan dalam rangka memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit.

Bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur, mengingat agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.

Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan dan disamping itu Bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah harus pula memperhatikan hasil analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan yang berskala besar dan atau berisiko tinggi agar proyek yang dibiayai tetap menjaga kelestarian lingkungan²³.

UU Perbankan selanjutnya Pasal 8 Ayat 2 disebutkan bahwa Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

- a. Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis.
- b. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur yang antara lain diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur.

- c. Kewajiban Bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.
- d. Kewajiban Bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.
- e. Larangan Bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan persyaratan yang berbeda kepada nasabah debitur dan atau pihak-pihak terafiliasi.
- f. Penyelesaian sengketa.

Perjanjian kredit perlu memperoleh perhatian yang khusus baik oleh Bank sebagai kreditor maupun oleh nasabah sebagai debitur, karena perjanjian kredit penting dalam hal pemberian, pengelolaan dan penatalaksanaan kredit tersebut, berkaitan dengan itu menurut Ch Gatot Wardoyo perjanjian kredit mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut²⁴:

1. Perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok.
2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditor dan debitur.
3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring tersebut.

Perjanjian kredit antara kreditor yaitu pemberi pinjaman dengan debitur yaitu penerima pinjaman didasarkan pada perjanjian kredit elektronik yang bersifat baku termasuk antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman. UU Perlindungan konsumen disebutkan bahwa perjanjian baku dengan kondisi yang telah ditetapkan dan termasuk yang dilarang dalam UU Perlindungan Konsumen batal demi hukum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa inovasi keuangan digital yang selanjutnya disingkat IKD adalah aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital.

IKD berperan penting dalam mendukung pelayanan jasa keuangan yang lebih cepat, murah,

²³ Lihat Penjelasan Pasal 8 UU Perbankan

²⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cetakan ke 3, Edisi Revisi, Prenada Media Group, Jakarta, Maret 2007, Hlm 72

mudah, dan luas sehingga dapat menjangkau daerah terpencil dalam rangka mempersempit disparitas ekonomi yang tinggi antar wilayah. Kehadiran teknologi lainnya juga mendukung terciptanya layanan jasa keuangan yang lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Peranan jasa keuangan dengan biaya operasional murah dan dalam skala kecil sangat tepat untuk melayani segmen mikro, kecil dan menengah. Inovasi memiliki dua sisi yaitu sisi yang memberikan manfaat atau sisi yang berpotensi mendisrupsi layanan jasa keuangan tradisional. Efek disrupsi yang akan terjadi dapat menimbulkan ketidakstabilan sektor keuangan dan persaingan yang tidak sehat.

Kredit yang bersifat konsumtif atau produktif dapat diakses dengan menggunakan jasa pelayanan *fintech* yang mudah dan proses cepat. Kredit yang bersifat produktif yang dapat mendorong secara langsung menumbuhkan ekonomi setempat seiring dengan pengembangan usaha mikro masyarakat setempat. Kesesuaian dengan *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2015-2019 pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah yang telah teruji dalam perkembangan ekonomi nasional memiliki ketahanan yang besar terhadap goncangan sehingga keberadaan layanan keuangan *fintech* dalam momentum yang tepat dengan kontribusinya mempercepat jangkauan layanan keuangan pada segmen mikro.

Perluasan akses keuangan dan penguatan perlindungan konsumen dalam *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2015-2019 dalam rangka memperluas pembiayaan untuk UMKM dilakukan dalam dengan cara-cara meningkatkan perlindungan konsumen termasuk juga memperkuat regulasi edukasi dan perlindungan konsumen dan hal ini layak diiringi dengan edukasi pada masyarakat salah satunya tentang penggunaan perjanjian elektronik termasuk akibat hukumnya dan kekuatan perjanjian elektronik yang sama dengan perjanjian konvensional dari segi hukum perikatan.

Penumbuhkembangan IKD perlu dilakukan pula melalui pendekatan pemantauan berdasarkan aktivitas (*activity-based supervision*) dan pendekatan berdasarkan kelembagaan (*institution-based supervision*). Pengaturan dan pemantauan IKD menerapkan prinsip berimbang antara prinsip

perlindungan konsumen dan kehati-hatian dengan inovasi dan kompetisi. Prinsip ini dilaksanakan dalam bentuk pengaturan dan pemantauan oleh para pelaku pasar sendiri (disiplin pasar). Otoritas menetapkan pengaturan berbasis prinsip (*principle based regulations*) yang mengatur pokok regulasi sebagai acuan bagi industri untuk merumuskan lebih rinci peraturan pelaksanaan atau standar operasional untuk bisnisnya²⁵.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi selanjutnya disebut dengan POJK *Fintech* pada pasal 1 disebutkan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi berbentuk badan hukum yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

POJK *Fintech* secara spesifik strategis mengatur tentang layanan *fintech* terkait dengan ruang lingkup fungsi OJK tentang pengaturan & pengawasan sektor jasa keuangan, Peraturan tersebut diterbitkan dengan maksud memberikan perlindungan terhadap kepentingan nasional terhadap gangguan pada stabilitas sistem keuangan dan secara paralel tetap memberikan ruang bertumbuh bagi perusahaan perintis (*start up company*) dalam rangka peningkatan inklusi keuangan di Indonesia.

POJK *Fintech* pada pasal 18 disebutkan bahwa perjanjian pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi meliputi:

1. Perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman.
2. Perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.

Perjanjian antara penerima pinjaman dengan penyelenggara dengan penerima pinjaman tidak diatur dalam POJK *Fintech* sehingga tidak terjadi

²⁵ Lihat Penjelasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan

hubungan hukum antara penyelenggara dengan penerima pinjaman hal ini tidak sesuai dengan fakta di lapangan disebutkan bahwa penyelenggara dengan persetujuan dari masing-masing pengguna (pemberi pinjaman dan/atau penerima pinjaman) mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola dan/atau menggunakan data pribadi pengguna (pemanfaatan data) pada atau dalam benda, perangkat elektronik dst..

Hubungan perdata yang terjadi antara pemberi pinjaman dengan penyelenggara layanan *fintech* dan penerima pinjaman dengan layanan *fintech* adalah perjanjian pada umumnya yang diatur dalam ruang lingkup Hukum Perdata, sementara itu perjanjian asimetri terbentuk antara pemberi dan penerima pinjaman yang mana kedudukan pemberi pinjaman memiliki akses lebih luas kepada penerima pinjaman yang merupakan hubungan konsumen dengan produsen dari ruang lingkup terbatas dengan posisi debitur sebagai penerima pinjaman mendapatkan dana dari produsen yaitu pemberi pinjaman.

Pertumbuhan jumlah rekening penerima pinjaman sebesar 597% hampir 6 kali dalam periode Januari 2018-September 2018 termasuk jumlah transaksi penerima pinjaman yang meningkat 129% dalam periode Juni 2018-September 2018 perlu mendapatkan perhatian apakah kondisi asimetri tersebut perlu dikoreksi dalam peraturan perundang-undangan tentang akses penerima pinjaman terhadap pemberi pinjaman sesuai dengan prinsip kesetaraan dalam asas-asas hukum perjanjian Indonesia termasuk juga diatur dalam POJK *Fintech* pasal 29 huruf a dan b yang disebutkan bahwa penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan pengguna yaitu transparansi dan perlakuan adil.

Zuhayr Mikdashi dalam bukunya tentang *Regulating The Financial Sector in The Era of Globalization* mengatakan ada 3 area penting dalam kebijakan publik untuk melindungi kepentingan konsumen, keterbukaan informasi dan risiko sistematis yaitu²⁶ :

- a. Kebijakan-kebijakan secara umum bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen, mencegah kejahatan, perlakuan tidak wajar atau kecurangan dan kejahatan lainnya

- b. Sektor keuangan dicirikan dengan informasi yang tidak berimbang (asimetri) yang ditunjukkan dengan transaksi dengan pihak lainnya tidak mendapatkan informasi yang berimbang. Pemberi pinjaman (kreditur) lebih mendapatkan informasi yang memadai tentang kemampuan peminjam (debitur). Debitur yang berfungsi sebagai kreditur jika menempatkan dananya tidak mendapatkan perlakuan yang sama atas informasi.

- c. Regulasi yang memadai dan efektifitas pengawasan dalam rangka berupaya untuk menghilangkan sistematis risiko.

Layanan *fintech* hanya sebagai fungsi perantara yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dan layanan *fintech* tidak menjalankan fungsi intermediasi layaknya perbankan termasuk menyimpan/mengelola dana dan sebagai subyek hukum pemberi pinjaman. POJK *Fintech* pada Pasal 19 selanjutnya disebutkan bahwa perjanjian penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman dituangkan dalam dokumen elektronik yang wajib paling sedikit memuat:

- a. Nomor perjanjian.
- b. Tanggal perjanjian.
- c. Identitas para pihak.
- d. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak.
- e. Jumlah pinjaman.
- f. Suku bunga pinjaman.
- g. Besarnya komisi.
- h. Jangka waktu.
- i. Rincian biaya terkait.
- j. Ketentuan mengenai denda (jika ada).
- k. Mekanisme penyelesaian sengketa.
- l. Mekanisme penyelesaian dalam hal penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.

Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada pemberi pinjaman atas penggunaan dananya tetapi tidak termasuk informasi terkait identitas penerima pinjaman. Informasi penggunaan dana paling sedikit memuat:

- a. Jumlah dana yang dipinjamkan kepada penerima pinjaman.
- b. Tujuan pemanfaatan dana oleh penerima pinjaman.

²⁶ Zuhayr Mikdashi, *The Financial Sector in The Era of Globalization*, First Published, Palgrave Macmillan, New York, 2003, Hlm 31

- c. Besaran bunga pinjaman.
- d. Jangka waktu pinjaman.

Regulator perlu melakukan upaya dalam hal membatasi besaran suku bunga yang wajar agar kanal pinjam meminjam via layanan *fintech* ini dapat bersaing dengan perbankan dan tidak memberatkan penerima pinjaman termasuk juga dikemudian hari dapat terhindar dari masalah kredit macet.

Penerapan prinsip kehati-hatian pada Bank dapat diterapkan pada penyelenggara layanan pinjam meminjam yaitu pada aspek itikad baik dan kesanggupan penerima pinjaman untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Penyelenggara layanan pinjam meminjam mengambil alih proses tersebut dalam rangka menjaga kepentingan pemberi pinjaman dengan melakukan proses penilaian seperti *scoring grade* dengan pendekatan risiko yang mengukur kapasitas pengembalian pinjaman. *Scoring grade* juga termasuk menentukan suku bunga pinjaman yang dikenakan pada tiap peminjam, semakin tinggi risiko profil penerima pinjaman sebagai kompensasi akan semakin tinggi bunga pinjamannya.

Proses ini secara langsung mengambil peran pemberi pinjaman pada tahapan analisis kemampuan atau kesanggupan penerima pinjaman yang dilakukan oleh penyelenggara *fintech*. Tahapan ini menggambarkan secara langsung terjadi kesamaan tingkat kehati-hatian pemberi pinjaman dengan yang diterapkan oleh penyelenggara pinjam meminjam *fintech* terkait dengan usaha perlindungan keamanan dana pemberi pinjaman yang disalurkan kepada penerima pinjaman via layanan pinjam meminjam *fintech*.

Akibat hukum yang timbul jika dikemudian hari jika terjadi wanprestasi atas pengembalian dana pinjaman tetap menjadi tanggung jawab pemberi pinjaman sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani antara penyelenggara pinjam meminjam *fintech* dengan pemberi pinjaman, yang mana usaha maksimal yang dapat dilakukan oleh penyelenggara pinjam meminjam *fintech* terbatas pada tahapan mengingatkan kepada penerima pinjaman untuk memenuhi kewajiban pelunasan pinjamannya.

Penyelesaian atas ketidakmampuan penerima pinjaman tidak dapat memenuhi kewajibannya dapat dilakukan beberapa cara seperti halnya kredit yang bermasalah pada Bank Konvensional. Kredit yang mengalami kemacetan sebaiknya dilakukan penyelamatan sehingga Bank tidak mengalami kerugian yang dapat dilakukan dengan cara-cara sbb²⁷:

1. Penjadwalan kembali (*reschedulling*) yaitu dengan memperpanjang jangka waktu kredit /waktu angsuran.
2. Penyesuaian kembali (*reconditioning*) yaitu cara-cara antara lain sebagai berikut:
 - a. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.
 - b. Penurunan suku bunga.
 - c. Pembebasan bunga.
3. Restrukturisasi:
 - a. Menambah jumlah kredit.
 - b. Penambahan ekuitas, yaitu penyetoran uang tunai atau tambahan dari pemilik.
4. Kombinasi antara jenis 3 diatas.
5. Penyitaan jaminan yang merupakan upaya terakhir apabila debitur benar-benar sudah tidak memiliki itikad baik atau sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya.

Layanan pinjam meminjam *Fintech* sulit pada praktiknya mendapatkan jaminan sebagai sumber pengembalian dana pemberi pinjaman jika terjadi wanprestasi oleh penerima pinjaman, oleh karena itu perlu dilakukan suatu terobosan berupa adopsi cara-cara yang dilakukan oleh Bank Konvensional dalam hal manajemen kredit yang bermasalah. Kerjasama dapat dilakukan dengan Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) untuk melindungi kepentingan pemberi dana.

The Office of the Comptroller of the Currency (OCC) bertanggung jawab atas pengawasan perbankan Amerika yang mana OCC mengatur, memberikan izin, memeriksa pembukuan dan menetapkan batasan aset yang dapat dimiliki Bank komersial nasional. Pada Desember 2016 OCC menyatakan bahwa perusahaan penyelenggaraan *financial technology* akan diperlakukan sama aturan dan pengawasannya

²⁷ Johannes Ibrahim, *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi*, Cetakan Pertama, Utomo, Bandung, 2004, 119-121

seperti yang diterapkan pada perbankan Amerika²⁸.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan Dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dapat diadopsi dalam rangka memperlancar proses penyediaan dana, penerapan manajemen risiko, penilaian kualitas debitur, dan meningkatkan disiplin industri keuangan dengan adanya informasi tentang debitur, jaminan/agunan, pengurus/pemilik termasuk untuk melakukan analisis atas itikad baik dari debitur dalam rangka melindungi pemberi dana

POJK *Fintech* selanjutnya pada Pasal 20 disebutkan bahwa perjanjian pemberian pinjaman antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dituangkan dalam dokumen elektronik yang memuat paling sedikit :

- a. Nomor perjanjian.
- b. Tanggal perjanjian.
- c. Identitas para pihak.
- d. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak.
- e. Jumlah pinjaman.
- f. Suku bunga pinjaman.
- g. Nilai angsuran.
- h. Jangka waktu.
- i. Objek jaminan (jika ada).
- j. Rincian biaya terkait.
- k. Ketentuan mengenai denda (jika ada).
- l. Mekanisme penyelesaian sengketa.

POJK *Fintech* pada Pasal 24 disebutkan bahwa penyelenggara wajib menggunakan *escrow account* dan *virtual account* dalam rangka layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dengan maksud tujuan kewajiban penggunaan *virtual account* dan *escrow account* dalam penyelenggaraan kegiatan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, yaitu larangan bagi penyelenggara dalam melakukan penghimpunan dana masyarakat melalui rekening penyelenggara. Penyelenggara wajib menyediakan *virtual account* bagi setiap pemberi pinjaman dalam rangka pelunasan

pinjaman, penerima pinjaman melakukan pembayaran melalui *escrow account* penyelenggara untuk diteruskan ke *virtual account* pemberi pinjaman.

Penggunaan *escrow account* dan *virtual account* dimaksudkan agar jika terjadi kebangkrutan pada perusahaan penyelenggara pinjam meminjam *fintech*, dana pemberi pinjaman tidak akan hilang karena dana tersebut tidak tercatat dalam kekayaan atau harta penyelenggara pinjam meminjam *fintech*. Usaha ini salah satu cara untuk melindungi kepentingan konsumen utamanya adalah dana pemberi pinjaman.

Kerahasiaan Data

Kerahasiaan data atas transaksi *peer to peer lending* diatur dalam POJK *Fintech* pada Pasal 26 disebutkan bahwa penyelenggara wajib:

- a. Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.
- b. Memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.
- c. Menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. Menyediakan media komunikasi lain selain sistem elektronik layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, *call center*, atau media komunikasi lainnya
- e. Memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.

Pasal 32 POJK *Fintech* selanjutnya disebutkan bahwa penyelenggara wajib menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam bahasa Indonesia yang mudah dibaca dan

²⁸ Savoie, Robert, and Philip Hoffman. "Marketplace Lending and Fintech: The States Object." *Business Lawyer*, Spring 2018, 509+. LegalTrac (accessed April 25, 2019). <http://link.galegroup.com/apps/doc/A537592955/LT?u=fjktlaw&sid=LT&xid=0401d7d0>

dimengerti oleh pengguna dalam setiap dokumen elektronik meliputi penggunaan huruf, tulisan, simbol, diagram, tanda, istilah, frasa, kalimat dan/atau simbol, diagram yang dapat memberikan kemudahan, kejelasan, dan pemahaman bagi pengguna. Kewajiban penggunaan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam bahasa Indonesia yang mudah dibaca dan dimengerti dilakukan atas dokumen yang memuat hak dan kewajiban pengguna, dapat digunakan pengguna untuk mengambil keputusan dan memuat persyaratan dan dapat mengikat pengguna secara hukum.

Pasal 35 POJK *Fintech* selanjutnya disebutkan bahwa penyelenggara wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan dalam setiap penawaran atau promosi layanan yang terdiri atas:

- a. Nama dan/atau logo penyelenggara.
- b. Pernyataan bahwa penyelenggara terdaftar dan diawasi oleh OJK. Terdaftar adalah memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, atau pernyataan efektif dari OJK.

Pasal 36 POJK *Fintech* selanjutnya disebutkan bahwa dalam hal penyelenggara menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perjanjian baku yaitu perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh penyelenggara dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan layanan kepada pengguna secara massal. Perjanjian baku yang digunakan oleh penyelenggara dilarang menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban penyelenggara kepada pengguna; dan penyelenggara yang mengeluarkan layanan dilarang memuat klausula baku yang menyatakan bahwa layanan yang digunakan pengguna bukan merupakan tanggung jawab penyelenggara apabila terdapat permasalahan. Termasuk juga menyatakan bahwa pengguna tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh penyelenggara dalam periode pengguna memanfaatkan layanan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13 /POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan selanjutnya disebut dengan POJK

Inovasi Keuangan pada Bab tentang perlindungan dan kerahasiaan data dalam pasal 30 disebutkan bahwa:

1. Penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.
2. Ketentuan pemanfaatan data dan informasi pengguna yang diperoleh Penyelenggara harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Memperoleh persetujuan dari pengguna.
 - b. Menyampaikan batasan pemanfaatan data dan informasi kepada pengguna.
 - c. Menyampaikan setiap perubahan tujuan pemanfaatan data dan informasi kepada pengguna dalam hal terdapat perubahan tujuan pemanfaatan data dan informasi.
 - d. Media dan metode yang dipergunakan dalam memperoleh data dan informasi terjamin kerahasiaan, keamanan, serta keutuhannya.

POJK Inovasi Keuangan selanjutnya pada pasal 38 disebutkan bahwa:

1. Penyelenggara dilarang memberikan data dan/atau informasi mengenai konsumen kepada pihak ketiga kecuali konsumen memberikan persetujuan secara elektronik; dan/atau penyelenggara diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memberikan data dan/atau informasi mengenai konsumen kepada pihak ketiga.
2. Pembatalan atau perubahan sebagian persetujuan atas pengungkapan data dan/atau informasi dilakukan secara elektronik oleh konsumen dalam bentuk dokumen elektronik.

Praktiknya yang terjadi bagi penerima pinjaman yang bermasalah penagihan dilakukan oleh penyelenggara secara langsung terhadap penerima pinjaman, terlepas hal tersebut tertuan dalam klausula baku, dalam peraturan perundang-undangan tidak diatur adanya perjanjian antara penerima pinjaman dengan penyelenggara pinjam meminjam *fintech* sehingga penyelenggara secara perdata dapat seluas-luasnya membuat perjanjian baku yang tidak dapat dinegosiasikan oleh penerima pinjaman. Fitur penagihan merupakan tambahan pelayanan dari penyelenggara pinjam meminjam *fintech* bagi pemberi pinjaman agar dananya dapat terlindungi.

Pelayanan tambahan yang diberikan oleh penyelenggara pinjam meminjam *fintech* merupakan suatu manfaat tambahan yang berpihak kepada pemberi pinjaman yang merupakan sumber bisnis bagi penyelenggara pinjam meminjam *fintech* sehingga hal tersebut menjadi sangat relevan demi kepentingan bisnis perusahaan tetapi dilain sisi menjadi masalah bagi penerima pinjaman yang tidak memberikan persetujuan dalam hal penagihan atas kredit bermasalahnya.

Beberapa cara untuk mencari dana operasional dalam pasar pembiayaan *financial technology* yaitu *peer to peer lending* antara lain penawaran umum saham, modal ventura, pinjaman Bank dan *peer to peer lending*, yang mana lender individu menyediakan pendanaan (*lender*) berupa pinjaman kepada penerima pinjaman (*borrower*)²⁹. Penciptaan keuntungan yang salah satunya bersumber dari pemberi pinjaman kepada penyelenggara pinjam meminjam *fintech* dibutuhkan dalam rangka pembiayaan kegiatan operasional penyelenggara pinjam meminjam *fintech*.

OJK perlu mengatur secara tegas kedudukan yang setara antara penerima pinjaman dengan pemberi pinjaman termasuk kewenangan yang bersifat delegatif kepada penyelenggara pinjam meminjam *fintech* untuk melakukan penagihan kepada penerima pinjaman.

Know Your Customer Principle (Prinsip Pengenalan Nasabah) & Anti Money Laundering

Pasal 39 POJK *Fintech* disebutkan bahwa penyelenggara dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi mengenai pengguna kepada pihak ketiga kecuali pengguna memberikan persetujuan secara elektronik dan/atau diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan prinsip dan teknis pengenalan nasabah disebutkan pada pasal 42 POJK *Fintech*

bahwa penyelenggara wajib menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme disektor jasa keuangan terhadap pengguna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Pengaturan tentang ruang lingkup kegiatan usaha penyelenggaraan diatur dalam Pasal 43 POJK *Fintech* yang disebutkan bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha, penyelenggara dilarang:

- a. Melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha penyelenggara yang diatur dalam peraturan OJK.
- b. Bertindak sebagai pemberi pinjaman atau penerima pinjaman.
- c. Memberikan jaminan dalam segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain.
- d. Menerbitkan surat utang yaitu surat berharga yang diterbitkan penyelenggara kepada pihak lain antara lain berupa surat sanggup bayar (*promissory note*), atau *medium term notes* (MTN).
- e. Memberikan rekomendasi kepada pengguna.
- f. Mempublikasikan informasi yang fiktif dan/atau menyesatkan.
- g. Melakukan penawaran layanan kepada pengguna dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan pengguna dan yang dimaksud dengan sarana komunikasi pribadi, yaitu alat komunikasi pribadi bukan atas nama penyelenggara dengan tujuan untuk kepentingan penyelenggara.
- h. Mengenakan biaya apapun kepada pengguna atas pengajuan pengaduan.

UU TPPU pasal 18 disebutkan bahwa lembaga pengawas dan pengatur menetapkan ketentuan prinsip mengenali pengguna jasa dan pihak pelapor wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa yang ditetapkan oleh setiap lembaga pengawas dan pengatur dan yang dimaksud dengan menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa adalah *customer due dilligence* (CDD) dan *Enhanced Due Dilligence* (EDD) sesuai dengan rekomendasi 5 *Financial Action Task Force* (FATF) on *Money Laundering*.

UU *Money Laundering* pasal 19 disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan transaksi dengan pihak pelapor wajib memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh

²⁹ Shulman, Jacob Gregory. "Regulating Online Marketplace Lending: To Be A Bank Or Not To Be A Bank?" Rutgers Computer & Technology Law Journal, Spring 2018, 163+. LegalTrac (accessed April 25, 2019). <http://link.galegroup.com/apps/doc/A563460054/LT?u=fjktlaw&sid=LT&xid=833f13ff>.

pihak pelapor dan sekurang-kurangnya memuat identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi dengan mengisi formulir yang disediakan oleh pihak pelapor dan melampirkan dokumen pendukungnya.

Transaksi yang dilakukan untuk kepentingan pihak lain, maka wajib dipenuhi dengan memberikan informasi mengenai identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi pihak lain tersebut termasuk mengetahui bahwa pengguna jasa yang melakukan transaksi dengan pihak pelapor bertindak untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama orang lain dan wajib meminta informasi mengenai identitas dan dokumen pendukung dari pengguna jasa dan orang lain tersebut dan jika identitas dan/atau dokumen pendukung yang diberikan tidak lengkap maka pihak pelapor wajib menolak transaksi dengan orang tersebut.

Dokumentasi atas identitas pelaku transaksi atau pengguna jasa wajib disimpan oleh pengguna jasa paling singkat 5 tahun sejak berakhirnya hubungan usaha dengan pengguna jasa tersebut dan akan dikenakan sanksi terjadi pelanggaran atas kewajiban tersebut. Prinsip mengenal nasabah dapat melindungi bonafitas termasuk menghindari lembaga keuangan sebagai sarana untuk melakukan tindakan *money laundring*.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) selanjutnya disebut dengan PBI KYC disebutkan bahwa dengan semakin berkembangnya kegiatan usaha perbankan, Bank dihadapkan kepada berbagai risiko seperti risiko operasional, risiko hukum, risiko terkonsentrasinya transaksi, dan risiko reputasi³⁰.

Ketidakkucupan penerapan prinsip mengenal nasabah dapat memperbesar risiko yang dihadapi Bank dan dapat mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan bagi Bank baik dari sisi aktiva maupun pasiva Bank. Mengingat hal tersebut dan dengan memperhatikan rekomendasi

dari *Basel Committee on Banking Supervision* dalam *Core Principles for Effective Banking Supervision* bahwa penerapan prinsip mengenal nasabah merupakan faktor yang penting dalam melindungi kesehatan Bank, maka Bank perlu menerapkan prinsip mengenal nasabah secara lebih efektif.

PBI KYC disebutkan pada Pasal 1 angka 2 bahwa prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan, selanjutnya pada pasal 2 disebutkan bahwa:

1. Bank wajib menerapkan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*).
2. Dalam menerapkan prinsip mengenal nasabah Bank wajib:
 - a. Menetapkan kebijakan penerimaan nasabah.
 - b. Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah. Dalam menetapkan kebijakan untuk penerimaan nasabah, Bank perlu menetapkan pula kebijakan untuk menolak nasabah yang dianggap tidak layak melakukan hubungan usaha dengan Bank dan kriteria nasabah biasa atau nasabah yang berisiko tinggi. Dalam menetapkan kebijakan ini faktor-faktor seperti latar belakang nasabah, kewarganegaraan, kegiatan usaha, jabatan, atau indikator faktor risiko lain harus menjadi pertimbangan.
 - c. Menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah. Pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah merupakan bagian penting dari pelaksanaan prinsip mengenal nasabah. Untuk dapat melakukan pemantauan dan mengurangi risiko, Bank harus mengetahui kegiatan dan karakteristik transaksi nasabah.
 - d. Menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko antara lain mencakup pengawasan oleh manajemen, pendelegasian wewenang dan pemisahan tugas secara jelas, pengawasan intern yang melakukan pemantauan secara reguler, serta program pelatihan karyawan yang berkelanjutan.

³⁰ Lihat Penjelasan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*)

Jika Bank meragukan atau tidak dapat meyakini identitas *beneficial owner*, Bank wajib menolak untuk melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah. Bank wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh nasabah Bank sesuai dengan Pasal 9 PBI KYC. Sistem informasi yang dimiliki harus dapat memungkinkan Bank untuk menelusuri setiap transaksi (*individual transaction*), apabila diperlukan, baik untuk keperluan intern dan atau Bank Indonesia maupun dalam kaitannya dengan kasus peradilan. Hal-hal yang termasuk dalam penelusuran transaksi antara lain adalah penelusuran atas identitas nasabah, identitas mitra transaksi nasabah, instrumen transaksi, tanggal transaksi, jumlah dan denominasi transaksi, dan sumber dana yang digunakan untuk transaksi. Termasuk dalam karakteristik nasabah antara lain adalah karakteristik transaksi dan sifat transaksi nasabah yang bersangkutan serta sifat hubungan nasabah dengan Bank secara menyeluruh.

PBI KYC selanjutnya dalam Pasal 10 disebutkan bahwa Bank wajib memelihara profil nasabah yang sekurang-kurangnya meliputi informasi mengenai:

- a. Pekerjaan atau bidang usaha.
- b. Jumlah penghasilan.
- c. Rekening lain yang dimiliki.
- d. Aktivitas transaksi normal.
- e. Tujuan pembukaan rekening.

Terkait dengan proses pengenalan nasabah dalam rangka penerapan *prudential financial service* diatur juga dalam Undang-Undang UU TPPU pasal 1 ayat (4) yang disebutkan bahwa transaksi keuangan adalah transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindah-bukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.

Transaksi keuangan mencurigakan adalah:

- a. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan.
- b. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk

menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor.

- c. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
- d. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Pasal 2 angka 1 huruf a PP Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian disebutkan bahwa pihak pelapor meliputi antara lain perusahaan pembiayaan dalam hal ini adalah perusahaan pembiayaan *fintech* yang merupakan kelompok dari perusahaan pembiayaan. Pihak perusahaan pembiayaan *fintech* adalah subyek hukum yang telah diatur peraturan perundang-undangan untuk wajib melaporkan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan sebagai bentuk kontribusi untuk turut serta dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Interpretasi oleh penulis menggolongkan perusahaan pembiayaan adalah interpretasi dalam arti luas karena penyelenggara pinjam meminjam *fintech* bukanlah subyek hukum yang mengelola dana masyarakat, penyelenggara pinjam meminjam *fintech* hanya mempertemukan pemberi pinjaman dan peneriman pinjaman sehingga perlu ada pengaturan yang lebih spesifik seperti halnya pengaturan pada Bank yang ditentukan batas dana yang diterima dihubungkan dengan pelaporan ke PPATK dalam jumlah tertentu. Sumber dana yang diberikan oleh peminjam dalam rentang yang cukup lebar sampai dengan Rp 2 Miliar yang berasal dari *financial system* nasional yaitu Bank yang terdeteksi transaksi masuk dan keluar dari Perbankan nasional dengan kata lain sumber dananya dapat dengan mudah terdeteksi tetapi permasalahannya belum ada aturan khusus terhadap tipe penyelenggara pinjam meminjam *fintech*.

Pasal 1 angka 8, huruf b disebutkan bahwa transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak

pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-09/1.02.2/PPATK/09/12 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa Keuangan selanjutnya disebut dengan Peraturan PPATK Tentang Penyampaian Laporan Bagi Penyedia Jasa Keuangan Pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa dalam kondisi jika pengguna jasa menolak untuk mematuhi prinsip mengenali pengguna jasa atau PJK meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh pengguna jasa maka pemutusan hubungan usaha dengan pengguna jasa harus juga disampaikan laporan transaksi keuangan yang mencurigakan ke PPATK.

Pasal 6 UU *Money Laundering* mencantumkan bahwa tindak pidana juga akan dikenakan kepada korporasi yang melakukan tindakan pidana *money laundering* termasuk kepada personil pengendali korporasi tersebut. Perluasan definisi korporasi termasuk korporasi yang tidak berbadan hukum seperti halnya perseroan terbatas tetapi juga menjangkau kelompok yang terorganisasi yaitu kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu, dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial atau non-finansial baik secara langsung maupun tidak langsung.

PP Pihak pelapor pencegahan *money laundering* disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 bahwa pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Pasal 2 angka 1 huruf a PP Pihak Pelapor Pencegahan *money laundering* selanjutnya disebutkan bahwa pihak pelapor meliputi antara lain perusahaan pembiayaan dalam hal ini adalah perusahaan pembiayaan *fintech* yang merupakan kelompok dari perusahaan pembiayaan.

Regulasi sendiri bermaksud untuk menentukan tolak ukur sesungguhnya atau standar (minimum) perilaku tertentu bagi perusahaan-perusahaan atau

pelaku usaha yang terikat dan tunduk pada regulasi sendiri tersebut yang mana regulasi sendiri disebut juga dengan *business ethic* yang berarti pelaksanaan prinsip-prinsip moral pada pihak yang menyelenggarakan usaha sehingga dengan dipatuhinya regulasi sendiri itu terjaga citra usaha perusahaan dalam masyarakat³¹.

POJK Inovasi Keuangan juga mengatur tentang penerapan anti pencucian uang yang disebutkan pada pasal 3 bahwa penyelenggara yang terdaftar wajib menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan terhadap konsumen sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan.

POJK Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan selanjutnya disebut dengan POJK APU disebutkan bahwa semakin berkembangnya kompleksitas produk dan layanan jasa keuangan termasuk pemasarannya (*multi channel marketing*), serta semakin meningkatnya penggunaan teknologi informasi pada industri jasa keuangan maka semakin tinggi risiko penyedia jasa keuangan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.

Peningkatan risiko yang dihadapi penyedia jasa keuangan perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas penerapan program anti pencucian uang dan/atau pencegahan pendanaan terorisme yang didasarkan pada pendekatan berbasis risiko (*risk based approach*) sesuai dengan prinsip-prinsip umum yang berlaku secara internasional dan perlu adanya harmonisasi dan integrasi pengaturan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan/atau pencegahan pendanaan terorisme disektor jasa keuangan.

POJK APU Pasal 1 angka 11 disebutkan bahwa uji tuntas nasabah (*customer due diligence*) yang selanjutnya disingkat CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh PJK untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi calon nasabah, nasabah, atau WIC Pasal 12 selanjutnya disebutkan bahwa

³¹ Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan 3, Diadit Media, Jakarta, September, 2007, Hlm 201

uji tuntas lanjut (*enhanced due diligence*) yang selanjutnya disingkat EDD adalah tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan PJK terhadap calon nasabah, WIC, atau nasabah, yang berisiko tinggi termasuk PEP dan/atau dalam area berisiko tinggi. Nasabah berisiko tinggi (*high risk customers*) adalah nasabah yang berdasarkan latar belakang, identitas dan riwayatnya dianggap memiliki risiko tinggi melakukan kegiatan terkait tindak pidana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.

Pasal 2 POJK APU disebutkan bahwa PJK wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana pendanaan terorisme terkait dengan nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (*delivery channels*), termasuk kewajiban untuk:

- a. Mendokumentasikan penilaian risiko.
- b. Mempertimbangkan seluruh faktor risiko yang relevan sebelum menetapkan tingkat keseluruhan risiko, serta tingkat dan jenis mitigasi risiko yang memadai untuk diterapkan.
- c. Mengkinikan penilaian risiko secara berkala.
- d. Memiliki mekanisme yang memadai terkait penyediaan informasi penilaian risiko kepada instansi yang berwenang.

POJK APU selanjutnya pada pasal 16 disebutkan bahwa:

1. PJK wajib mengelompokkan calon nasabah dan nasabah berdasarkan tingkat risiko terjadinya pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.
2. Pengelompokkan calon nasabah dan nasabah berdasarkan tingkat risiko dilakukan berdasarkan analisis yang paling kurang meliputi:
 - a. Identitas nasabah.
 - b. Lokasi usaha bagi nasabah perusahaan.
 - c. Profil nasabah.
 - d. Frekuensi transaksi.
 - e. Kegiatan usaha nasabah.
 - f. Struktur kepemilikan bagi nasabah perusahaan.
 - g. Produk, jasa, dan jaringan distribusi (*delivery channels*) yang digunakan oleh nasabah.
 - h. Informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat risiko nasabah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 Tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen Dan/Atau Masyarakat selanjutnya disebut dengan POJK Literasi dan Inklusi Keuangan disebutkan bahwa pengetahuan, pemahaman dan akses masyarakat Indonesia terhadap lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan masih rendah dan tidak merata pada setiap sektor industri jasa keuangan, maka perlu dilakukan edukasi keuangan dan pembangunan infrastruktur pendukung sebagai salah satu upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan.

Ketersediaan akses masyarakat terhadap lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk mendukung edukasi keuangan. Pasal 1 angka 6-8 POJK Literasi dan Inklusi Keuangan disebutkan bahwa literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan, yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Inklusi keuangan adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Edukasi keuangan adalah serangkaian proses atau kegiatan untuk meningkatkan literasi keuangan.

Peningkatan literasi keuangan dan inklusi keuangan dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan aspek perlindungan konsumen yang secara tidak langsung memiliki peranan penting dalam stabilitas keuangan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ketiga hal dimaksud sebagai suatu trilogi pemberdayaan konsumen memiliki hubungan yang erat dalam mencapai *financial well-being*. *Financial well-being* merupakan suatu keadaan yang ditandai dengan kemampuan masyarakat untuk bertahan ketika terjadi krisis keuangan³².

³² Lihat Penjelasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76 /POJK.07/2016 Tentang Peningkatan Literasi Dan Inklusi Keuangan Di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen Dan/Atau Masyarakat

Pasal 12 POJK Literasi dan Inklusi Keuangan disebutkan bahwa tujuan inklusi keuangan meliputi:

- a. Meningkatnya akses masyarakat terhadap lembaga, produk dan layanan jasa keuangan PUJK.
- b. Meningkatnya penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan oleh PUJK yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.
- c. Meningkatnya penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.
- d. Meningkatnya kualitas penggunaan produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Kualitas penggunaan produk dan layanan jasa keuangan dapat berupa konsumen tidak hanya menggunakan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sejenis, namun telah menggunakan produk dan/atau layanan jasa keuangan lainnya; dan/atau Contoh: konsumen tidak hanya menggunakan produk tabungan tetapi juga menggunakan produk dan/atau layanan jasa keuangan lainnya misalnya produk kredit atau pembelian Obligasi Ritel Indonesia (ORI). Konsumen dapat mengukur dan menganalisa produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan keuangan yang diinginkan atau dicapai. Contoh: konsumen dapat menganalisa antara satu produk dan/atau layanan jasa keuangan dengan produk dan/atau layanan jasa keuangan lainnya yang sesuai kebutuhannya saat ini dengan tujuan pada masa mendatang.

Pertumbuhan *peer to peer lending* sampai dengan September 2018 meningkat signifikan utamanya jumlah rekening penerima pinjaman sebesar 597% hampir 6 kali dalam periode Januari 2018 - September 2018 termasuk jumlah transaksi penerima pinjaman yang meningkat 129% dalam periode Juni 2018 - September 2018 sehingga melihat pertumbuhan yang signifikan perlu mendapatkan perhatian dari regulator untuk melakukan elaborasi atas potensi masalah dimasa depan.

Peran OJK dalam pengaturan dan pengawasan usaha jasa keuangan via internet (seperti *teknik* dan *crowdfunding*) sebaiknya dimasukkan dalam rencana revisi UU OJK di masa mendatang. OJK

seharusnya diberi kewenangan yang sangat luas untuk mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan yang bersifat *offline* maupun *online*³³.

B. Keberadaan Regulator Perbankan Menjangkau Perlindungan Hukum Kreditur & Debitur Atas Penyelenggaraan Layanan Peer To Peer Lending Pada Aplikasi Financial Technology

UU OJK Pasal 1 ayat (4) disebutkan bahwa lembaga jasa keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

UU OJK Pasal 1 ayat (10) disebutkan bahwa lembaga jasa keuangan lainnya adalah pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan Konsumen

UU OJK Pasal 4 disebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dan yang dimaksud dengan melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat termasuk perlindungan terhadap pelanggaran dan kejahatan di sektor keuangan

³³ Cita Yustisia Serfiyani, *Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa PM-TEKFIN*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 03 - September 2017, Hlm 348

seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan.

UU OJK pada pasal 28 disebutkan bahwa untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, yang meliputi:

1. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya.
2. Meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat.
3. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut dengan UU ITE pada pasal 9 disebutkan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Informasi yang lengkap dan benar meliputi informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara dan informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan, seperti nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa.

UU ITE pada pasal 17 disebutkan bahwa:

1. Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat. Undang-Undang ini memberikan peluang terhadap pemanfaatan teknologi informasi oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi harus dilakukan secara baik, bijaksana, bertanggung jawab, efektif, dan efisien agar dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.
2. Para pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung.

UU ITE selanjutnya pada Pasal 18 disebutkan bahwa:

1. Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak.
2. Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik internasional yang dibuatnya. Pilihan hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak internasional termasuk yang dilakukan secara elektronik dikenal dengan *choice of law*. Hukum ini mengikat sebagai hukum yang berlaku bagi kontrak tersebut. pilihan hukum dalam transaksi elektronik hanya dapat dilakukan jika dalam kontraknya terdapat unsur asing dan penerapannya harus sejalan dengan prinsip hukum perdata internasional (HPI).
3. Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam transaksi elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas hukum Perdata Internasional.
4. Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi elektronik internasional yang dibuatnya.
5. Jika para pihak tidak melakukan pilihan, penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

OJK menerbitkan Keputusan Nomor KEP-01/D.07/2016 tanggal 21 Januari 2016 tentang Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan yang sampai ini terdapat 6 lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang merupakan wadah penyelesaian sengketa antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan di sektor perasuransian, pasar modal, dana pensiun, perbankan, penjaminan, pembiayaan dan pergadaian yang memenuhi prinsip aksesibilitas, independensi, keadilan, efisiensi, dan efektifitas serta diawasi oleh OJK

Pengawasan

UU OJK Pasal 5 selanjutnya disebutkan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi

terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dan pasal 6 disebutkan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan.
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal.
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

UU OJK pada pasal 7 disebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan OJK mempunyai wewenang pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian Bank, meliputi antar lain:

1. Manajemen risiko.
2. Tata kelola Bank.
3. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang.
4. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan

Risiko timbul karena ketidakpastian dengan faktor-faktor yang mempengaruhi sebagai berikut³⁴:

1. Faktor manusia (*human uncertainties*) misalnya adanya sifat malas, tidak jujur, sakit dan sebagainya
2. Faktor ekonomis (*economic uncertainties*) misal karena adanya perubahan harga, penurunan permintaan, menurunnya daya beli perubahan tingkat bunga dan sebagainya.
3. Ketidakpastian bisa juga karena faktor alam misalnya banjir, tanah longsor, gempa bumi, kemarau panjang dan sebagainya.

Perkembangan dan inovasi pada industri teknologi keuangan perlu dimitigasi secara tepat dan memadai agar memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian dan mampu mendorong laju inovasi yang dilakukan oleh penyelenggara teknologi finansial dengan tetap menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian.

Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.19/14/Padg/2017 Tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*Regulatory Sandbox*) Teknologi Finansial selanjutnya disebut dengan PADG *Regulatory Sandbox* disebutkan bahwa *regulatory sandbox* adalah suatu ruang uji coba terbatas yang

aman untuk menguji penyelenggara teknologi finansial beserta produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya.

PADG *Regulatory Sandbox* selanjutnya dalam pasal 2 disebutkan bahwa penyelenggaraan teknologi finansial dikategorikan ke dalam:

1. Sistem Pembayaran
Sistem pembayaran mencakup otorisasi, kliring, penyelesaian akhir, dan pelaksanaan pembayaran. Contoh penyelenggaraan teknologi finansial pada kategori sistem pembayaran antara lain penggunaan QR code, teknologi *blockchain*, atau *distributed ledger* untuk penyelenggaraan transfer dana, uang elektronik, dompet elektronik, dan *mobile payments*.
2. Pendukung Pasar
Yang dimaksud dengan pendukung pasar adalah teknologi finansial yang menggunakan teknologi informasi dan/atau teknologi elektronik untuk memfasilitasi pemberian informasi yang lebih cepat dan lebih murah terkait dengan produk dan/atau layanan jasa keuangan kepada masyarakat. Contoh penyelenggaraan teknologi finansial pada kategori pendukung pasar (*market support*) antara lain penyediaan data perbandingan informasi produk atau layanan jasa keuangan.
3. Manajemen Investasi Dan Manajemen Risiko
Contoh penyelenggaraan teknologi finansial pada kategori manajemen investasi dan manajemen risiko antara lain penyediaan produk investasi *online* dan asuransi *online*.
4. Pinjaman, Pembiayaan, Dan Penyediaan Modal
Contoh penyelenggaraan teknologi finansial pada kategori pinjaman (*lending*), pembiayaan (*financing* atau *funding*), dan penyediaan modal (*capital raising*) antara lain layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*peer-to-peer lending*) serta pembiayaan atau penggalangan dana berbasis teknologi informasi (*crowd-funding*).
5. Jasa Finansial Lainnya
Yang dimaksud dengan jasa finansial lainnya adalah teknologi finansial selain kategori sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen risiko, serta pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal

³⁴ Frianto Pandia, *Opcit*, Hlm 199

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial pada penjelasan disebutkan bahwa Inovasi teknologi dan penetrasinya dengan fitur finansial terus berlangsung dan menandai munculnya momentum transformasi di dunia finansial. Era digitalisasi ekonomi memicu penggunaan teknologi internet, telepon pintar, dan *big data* hingga ke level konsumen akhir secara lebih efisien, baik dari segi waktu, akses, maupun biaya. Dalam konteks tersebut, arus digitalisasi ekonomi termasuk di dalamnya Teknologi finansial memiliki potensi yang besar untuk mendorong alokasi sumber daya ekonomi secara lebih efisien dan pada gilirannya mendorong peningkatan produktivitas serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Di sisi lain, peleburan inovasi teknologi dengan fitur finansial juga membawa risiko tersendiri. Fungsi konvensional cenderung tereduksi perannya bahkan seringkali tergusur oleh fungsi baru yang diperkenalkan oleh inovasi teknologi yang cenderung bersifat mengganggu (*disruptive*). Pemain baru bermunculan karena berkurangnya halangan untuk masuk (*barriers to entry*) di industri keuangan.

Pemain baru ini umumnya menjangkau segmen masyarakat dan/atau dunia usaha yang rata-rata tidak atau belum tersentuh oleh sektor keuangan formal, baik yang disebabkan oleh keterbatasan kapasitas jangkauan sektor keuangan formal maupun belum atau tidak memenuhi kriteria manajemen risiko yang dipersyaratkan secara baku oleh sektor keuangan formal.

Penyelenggara pinjam meminjam *Fintech* dengan irisan segmen pasar atau pemberian pinjaman sampai dengan Rp 2 Miliar akan *head to head*/berhadapan langsung dengan Perbankan yang juga fokus pada pembiayaan UMKM sehingga layanan *fintech* dapat menjadi kompetitor utama Bank pada segmen UMKM termasuk juga penggunaan layanan *fintech* oleh korporasi yang memiliki dana lebih melalui transaksi *chanelling* dengan maksud mendapatkan bunga yang lebih tinggi, sementara itu perbankan nasional sudah mulai menggunakan sarana *fintech* yang akhirnya akan semakin meningkatkan persaingan pada segmen pasar UMKM. Skema *chanelling* ini juga signifikan dapat menurunkan

beban operasioanal perbankan dalam menyalurkan kredit segmen UMKM.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial Teknologi Finansial disebutkan bahwa penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran dengan sifatnya *user friendly* dihubungkan dengan akses.

Perlindungan Konsumen

UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut dengan UU Perlindungan Konsumen pada pasal 1 disebutkan bahwa:

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
4. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
5. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

UU Perlindungan Konsumen selanjutnya pada pasal 4 ayat c disebutkan bahwa hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang

dan/atau jasa dan selanjutnya pada pasal 5 disebutkan bahwa kewajiban konsumen adalah:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

UU Perlindungan Konsumen selanjutnya pada Pasal 6 pelaku usaha adalah:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.

Tahapan transaksi antara produsen dan konsumen dapat dibedakan dalam tiga tahap yaitu³⁵:

1. Tahap pratransaksi adalah tahap sebelum adanya transaksi/perjanjian konsumen yaitu keadaan-keadaan atau peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum konsumen memutuskan untuk membeli dan memakai produk yang diedarkan konsumen. Pada tahapan ini sesuai dengan haknya sebagai konsumen, konsumen mencoba mencari informasi mengenai kebutuhannya antara lain syarat-syarat yang perlu dipenuhi/disediakan, harga, komposisi, kegunaan, keunggulannya dll. Tahapan ini penting karena dapat mempengaruhi keabsahan dari tahapan transaksi berikutnya termasuk keabsahan dari hak dan kewajiban yang timbul.
2. Tahap transaksi adalah konsumen menentukan/mengambil putusan apakah membeli atau tidak membeli. Konsumen menggunakan haknya yaitu hak untuk memilih dan ketika konsumen sudah menyatakan persetujuannya pada saat itu lahir perjanjian.
3. Tahap purnatransaksi adalah dimana transaksi (kontrak) yang sudah dibuat antara produsen dengan konsumen yang harus direalisasikan yaitu pemenuhan hak dan kewajiban antara

mereka yang sesuai dengan isi perjanjian, dengan kata lain realisasi perjanjian yang sebenarnya dimaksudkan oleh para pihak. Tahapan pelaksanaan perjanjian yang penting adalah masalah penafsiran perjanjian.

Seperti yang dikatakan oleh filsuf Friedman aspek penegakan hukum bergantung pada 3 aspek yaitu struktur, substansi dan kultur yang mana kultur masyarakat dalam tulisan ini adalah masyarakat yang ingin mendapatkan alternatif layanan pembiayaan yang cepat, mudah dan efisien dan mereka adalah yang tidak dapat memenuhi kriteria peminjam oleh Bank/tidak *bankable*, sehingga menggunakan layanan *fintech* untuk memperoleh dana tunai dalam rangka pengembangan usahanya.

Aspek substansi yaitu peraturan perundang-undangan, pertanyaannya apakah menerbitkan peraturan bersama antara BI, OJK dan bahkan bersama kementerian komunikasi dan informatika diperlukan? mengingat layanan *fintech* adalah sarana komunikasi dan informasi berbasis teknologi keuangan yang turut serta berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Sebagai contoh kejelasan pengaturan antara OJK, BI dan PP tentang status bentuk badan usaha penyelenggara layanan *fintech* secara hukum dapat dikaji ulang, apakah sekedar berbadan usaha saja atau hanya boleh badan usaha dengan bentuk berbadan hukum PT dan Koperasi. Pengaturan harus jelas agar memberikan kepastian hukum bagi pemangku kepentingan layanan usaha layanan *fintech*.

Aspek struktur adalah instansi OJK, BI dan Pemerintah yang mana khusus OJK dan BI memiliki kewenangan penegakan hukum terbatas dan memiliki kewenangan yang tinggi sebagai pembuat peraturan, penegakan peraturan dan pemberian sanksi atas pelanggaran peraturan sehingga fungsi atau peran OJK/BI yang berisikan komponen kedudukan hukum, eksistensi/keberadaan serta kontribusi dapat terwujud optimal, seperti yang dinyatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja dalam teori hukum pembangunan bahwa peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan teratur dan hukum diharapkan agar berfungsi sebagai suatu alat pembaharuan masyarakat/*law as a tool of social engineering*.

³⁵ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan ke 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hlm 71-73

Teori Friedman dan Mochtar Kusumaatmadja dapat diadopsi secara konseptual untuk pencegahan masalah hukum kedepannya. Hukum harus mampu menjangkau masa depan dan diperlukan pengetahuan multi disiplin ilmu yang dapat menjangkau masalah hukum yang bersifat turbulen utamanya pada ilmu hukum bidang perbankan, ekonomi, keuangan, bisnis termasuk IT. Penggunaan kondisi *force majeure* dimasa depan harus selektif, mengingat semua hal tersebut dapat diantisipasi dengan proses kajian ilmiah.

Mengingat keberadaan penyelenggaraan layanan *fintech* adalah suatu keniscayaan, pembentukan wadah atau bentuk lainnya dengan maksud melakukan monitoring atas penyelenggaraan layanan *fintech* oleh OJK, BI dan PPATK perlu mendapatkan apresiasi dan percepatan perkembangan bisnis layanan *fintech* layak untuk diantisipasi secara aktif komprehensif dengan cara menjemput bola. Layanan *fintech* sudah jelas tumbuh dengan pesat menjadi suatu industri baru yang inovatif dalam era tahapan industri 4.0 dan diminati oleh masyarakat karena fleksibilitasnya, tindakan nyata non tradisional dibutuhkan dan harus lebih cepat pergerakannya dibandingkan dengan kemajuan industri layanan *fintech* itu sendiri.

Kolaborasi Regulator

Respon strategis dan taktis regulator dan instansi terkait harus segera diimplementasikan secara integratif komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Perubahan perilaku masyarakat atas kebutuhan mencari alternatif pendanaan akan berubah dengan cepat seiring dengan inovasi teknologi yang tumbuh secara ekponensial diberbagai bidang industri dalam era digitalisasi keuangan dan ekonomi.

Persamaan persepsi BI dan OJK adalah yang mendesak pada momentum transformasi dunia finansial dan kejelasan atas yuridiksi masing-masing terhadap obyek pengaturan penyelenggara layanan *fintech*, mengingat *fintech* sebagai media komunikasi dan informasi bukannya sebagai lembaga keuangan pengumpul/pengelola dana masyarakat. Pembagian kewenangan pengawasan dan penindakan harus transparan, akuntabel independen agar memberikan kepastian hukum bagi pemangku kepentingan utamanya masyarakat pengguna layanan *fintech*. Ratifikasi peraturan

dalam mendukung pengembangan *fintech* diperlukan untuk dapat mengakomodasi perkembangan industri keuangan digital. Adopsi peraturan terkait tanda tangan digital (*digital signature*), *E-Know Your Customer (E-KYC)*, *E-rating* dan penggunaan dokumen secara digital sehingga dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh industri *Fintech*.

Sinkronisasi dan harmonisasi termasuk revisi peraturan perundang-undangan dengan menerbitkan peraturan bersama dapat menjadi pintu masuk untuk mengelola potensi ekonomi dan keuangan termasuk minimalisir permasalahan hukum demi kepentingan pertumbuhan ekonomi nasional kedepannya.

Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa bisnis PM-Tekfin via APS dapat dilakukan melalui model penyelesaian sengketa daring (PSD) atau *Online Dispute Resolution (ODR)*. OJK harus lebih dulu menerbitkan Peraturan OJK sebagai payung hukum pembentukan Lembaga PSD. Lembaga PSD dapat menggunakan cara negosiasi, pendapat mengikat, mediasi, adjudikasi dan arbitrase.

Konsiliasi tidak diperlukan karena mirip dengan mediasi, sedangkan arbitrase hanya layak digunakan untuk sengketa bisnis yang nilainya di atas Rp 500 juta. Semua proses penyelesaian sengketa dilakukan via internet, sehingga para pihak tidak perlu bertemu muka. PSD adalah hasil kolaborasi antara alternatif penyelesaian sengketa (APS) dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Penyelesaian sengketa dilakukan via internet sehingga prosesnya cepat, mudah dan murah. PSD telah dipraktekkan di AS, Canada, Uni Eropa, Australia, China, Jepang, Hongkong, Singapura dan India. PSD atau ODR juga dinamakan *internet Dispute Resolution (iDR)*, *electronic dispute resolution (EDR)*, *electronic ADR (e-ADR)* dan *online ADR (oADR)*³⁶.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan disebutkan bahwa perlindungan konsumen disektor jasa keuangan bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen,

³⁶ Cita Yustisia Serfiyani, *Opcit*, Hlm 356

dan menumbuhkan kesadaran lembaga jasa keuangan sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan.

Perlindungan konsumen merupakan rangkaian kebijakan dan pelaksanaan kegiatan yang mencakup edukasi, pelayanan informasi, dan pengaduan serta fasilitasi penyelesaian Sengketa bagi Konsumen sektor jasa keuangan dan masyarakat pengguna jasa keuangan.

Mekanisme penyelesaian pengaduan di sektor jasa keuangan ditempuh melalui 2 tahapan yaitu penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan (*internal dispute resolution*) dan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan atau lembaga diluar peradilan (*external dispute resolution*).

Penyelesaian pengaduan oleh lembaga jasa keuangan dilakukan berdasarkan azas musyawarah untuk mencapai mufakat dan dalam penyelesaian pengaduan tidak selalu tercapai kesepakatan antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan. Dalam rangka melindungi konsumen, diperlukan adanya suatu mekanisme penyelesaian sengketa antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan di eksternal lembaga jasa keuangan melalui lembaga peradilan atau lembaga di luar peradilan. Penyelesaian sengketa melalui lembaga di luar peradilan dapat dilakukan oleh lembaga alternatif penyelesaian sengketa.

Sejalan dengan karakteristik dan perkembangan di sektor jasa keuangan yang senantiasa cepat, dinamis, dan penuh inovasi, maka lembaga alternatif penyelesaian sengketa di luar peradilan memerlukan prosedur yang cepat, berbiaya murah, dengan hasil yang obyektif, relevan, dan adil. Penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa bersifat rahasia sehingga masing-masing pihak yang bersengketa lebih nyaman dalam melakukan proses penyelesaian sengketa, dan tidak memerlukan waktu yang lama karena didesain dengan menghindari kelambatan prosedural dan administratif. Selain itu, penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa dilakukan oleh orang-orang yang memang memiliki keahlian sesuai dengan jenis sengketa, sehingga dapat menghasilkan putusan yang obyektif dan relevan.

Lembaga keuangan tidak hanya berperan dalam membantu penegakan hukum, tetapi juga menjaga dirinya dari berbagai risiko, yaitu risiko operasional, hukum, terkonsentrasinya transaksi, dan reputasi karena tidak lagi digunakan sebagai sarana dan sasaran oleh pelaku tindak pidana untuk mencuci uang hasil tindak pidana. Dengan pengelolaan risiko yang baik, lembaga keuangan akan mampu melaksanakan fungsinya secara optimal sehingga pada gilirannya sistem keuangan menjadi lebih stabil dan terpercaya³⁷.

Campur tangan negara dalam kegiatan ekonomi diperlukan jika terjadi penyimpangan yang dapat merugikan pihak tertentu mengingat tujuan dasar kegiatan ekonomi adalah mencari keuntungan sehingga berpotensi terjadi penyimpangan. Campur tangan negara dalam hal³⁸:

1. Menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak di dalam masyarakat.
2. Melindungi kepentingan produsen dan konsumen.
3. Melindungi kepentingan negara dan kepentingan umum terhadap kepentingan perusahaan atau pribadi.

Koreksi atas POJK perlu dilakukan mengingat semangat dari inklusi keuangan *fintech* adalah pembiayaan sektor UMKM yang mana dalam pasal 3 ayat 2 POJK *Fintech* disebutkan asing warga negara asing atau badan hukum asing dapat memiliki saham hingga 85% pada penyelenggara jasa pinjam meminjam *fintech* yang mana dengan batas maksimum total pemberian pinjaman dana Rp 2 Miliar (POJK *Fintech* pasal 6 angka 2) akan terbuka pilihan yang luas untuk fokus pada *plafond* kredit tinggi sedangkan masyarakat perlu adanya keberpihakan pada kredit yang tidak terlalu tinggi nilai pinjamannya sesuai dengan tujuan awal *fintech* menjangkau kepentingan rakyat atas kebutuhan mereka mencari dana untuk usaha pada segmen mikro.

IV. KESIMPULAN

Penerapan prinsip kehati-hatian pada produk *peer to peer lending* pada aplikasi *financial technology* belum optimal yang ditunjukkan

³⁷ Lihat penjelasan UU TPPU

³⁸ Sri Redjeki Hartono, *Pembinaan Cita Hukum Dan Penerapan Asas-asas Hukum Nasional* No.2, Majalah Hukum Nasional Edisi Khusus 50 Tahun Pembangunan Nasional, Jakarta 1995, Hlm 132

belum diatur secara tegas perjanjian antara penerima pinjaman dengan layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan perjanjian yang asimetri antara pemberi dan penerima pinjaman termasuk kerahasiaan data yang disimpan penyelenggara pinjam meminjam terhadap penerima pinjaman.

Regulator belum optimal dalam hal mengatur hubungan asimetri antara pemberi peminjam dan penerima pinjaman, besaran suku bunga pinjaman, penjaminan kredit bermasalah, kerahasiaan data penerima pinjaman terkait dengan penagihan atas kredit bermasalah, *track record* penerima pinjaman, pelaporan transaksi yang mencurigakan bagi badan usaha *financial technology* dan status/bentuk badan usaha *financial technology* termasuk porsi kepemilikan oleh pihak asing pada penyelenggara pinjam meminjam *fintech*.

Layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dapat menerapkan pengaturan yang diterapkan oleh perbankan nasional konvensional tentang prinsip kehati-hatian dan kerahasiaan data penerima pinjaman secara terbatas sesuai dengan karakteristik dan skala ekonomisnya.

Regulator dapat menerapkan peraturan perundang-undangan bidang perbankan atau industri keuangan non Bank pada penyelenggara pinjam meminjam *financial technology* termasuk koreksi pengaturan dalam ruang lingkup keseimbangan perjanjian, kerahasiaan data, monitoring *track record* penerima pinjaman, mekanisme pelaporan transaksi yang mencurigakan, bentuk badan usaha *financial technology* dan porsi kepemilikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ade Arthesa, Edia Handiman, *Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Indeks, Jakarta 2006
- Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan 3, Diadit Media, Jakarta, September, 2007
- Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, Cetakan Pertama, Rineke Cipta, Jakarta, Maret 2012
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cetakan ke 3, Edisi Revisi, Prenada Media Group, Jakarta, Maret 2007

- H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Cetakan Kesatu, Citra Aditya Bhakti, Bandung 2005
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan ke 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- J.J.H. Bruggink (dalam terjemahan Arief Sidharta), *Refleksi Tentang Hukum*, Cetakan Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Johannes Ibrahim, *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi*, Cetakan Pertama, Utomo, Bandung, 2004
- Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor, Februari, 2002
- Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan ke IV, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Siswanto Sutojo, *Analisa Kredit Bank Umum*, Cetakan I, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1995,
- Sri Redjeki Hartono, *Pembinaan Cita Hukum Dan Penerapan Asas-asas Hukum Nasional*, No.2, Majalah Hukum Nasional Edisi Khusus 50 Tahun Pembangunan Nasional, Jakarta 1995
- Syahril Sabirin, *Arsitektur Perbankan Indonesia Tatanan Baru Sistem Perbankan Nasional*, Bank Indonesia, Jakarta 2003
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, UI-Press, Jakarta, 1981
- Zuhayr Mikdashi, *The Financial Sector in The Era of Globalization*, First Published, Palgrave Macmillan, New York, 2003

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otorisasi Jasa Keuangan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2009 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan
- Undang-Undang No 23 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang Undang No 7 Tahun 1992 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang Undang No 10 Tahun 1998 Tentang
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /POJK.03/2017 Tentang Pelaporan Dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 Tentang Peningkatan Literasi Dan Inklusi Keuangan Di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen Dan/Atau Masyarakat
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/21/PBI/2003 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*)
- Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/14/PADG/2017 Tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*Regulatory Sandbox*) Teknologi Finansial
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45 /KMK.06/2003 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank
- Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11 / 1.02 /PPATK/06 /2013 Tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan
- Keputusan Nomor KEP-01/D.07/2016 tanggal 21 Januari 2016. Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan
- Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-09/1.02.2/PPATK/09/12 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa Keuangan
- Frequently Asked Questions* Peraturan Anggota Dewan Gubernur NO.19/14/PADG/2017 Tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*Regulatory Sandbox*) Teknologi Finansial

Sumber elektronik

- Savoie, Robert, and Philip Hoffman. "Marketplace Lending and *Fintech*: The States Object." *Business Lawyer*, Spring 2018, 509+. LegalTrac (accessed April 25, 2019). <http://link.galegroup.com/apps/doc/A537592955/LT?u=fjktlaw&sid=LT&xid=0401d7d0>
- Shulman, Jacob Gregory. "REGULATING ONLINE MARKETPLACE LENDING: TO BE A BANK OR NOT TO BE A BANK?" *Rutgers Computer & Technology Law Journal*, Spring 2018, 163+. LegalTrac (accessed April 25, 2019). <http://link.galegroup.com/apps/doc/>

A563460054/LT?u=fjktlaw&sid=LT&xid=833
f13ff

[https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Ikhtisar-Data-Kuangan-Fintech-\(Peer-To-Peer-Lending\)-Periode-September-2018.aspx](https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Ikhtisar-Data-Kuangan-Fintech-(Peer-To-Peer-Lending)-Periode-September-2018.aspx) 19 April

<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/informasi/Document/Pages/Master-Plan-Sektor-Jasa-Kuangan-Indonesia-2015-2019/Master-plan-SJK-ind.pdf> 19 april

https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Document/Pages/Master-plan-sektor-jasa-keuangan-indonesia-periode-2015-2019/MPSJKI%20OJK%20Final_Ind.pdf 19 april

Jurnal

Masri Sunusi, *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen E-Commerce*, *البيانات*, Vol. 1 / No. 2 / Juni 2013

Cita Yustisia Serfiyani, *Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa PM-TEKFIN*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 03 - September 2017

Ross P. Buckley, *"Fintech in Developing Countries: Charting New Customer Journeys"* *Jurnal : The Capco Institute Journal of Financial Transformation*, hlm. 153 (dalam Jurnal

Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2015-2019